

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENCEGAHAN PEMBERANTASAN  
PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOBA  
OLEH BADAN NARKOTIKA NASIONAL  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT  
(Studi di Lingkungan Kampus Universitas Tanjungpura Pontianak)**

Oleh:  
**AHMAD SAUFI**  
NIM. E01106032

Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Tanjungpura Pontianak Tahun 2016

*Email: saufi\_kayong2@yahoo.co.id*

**Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implementasi Undang-undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terkait kebijakan Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Kalimantan Barat. Permasalahan dalam penelitian ini yaitu Kecendrungan peningkatan penyalahgunaan narkoba di dunia pendidikan sudah sangat mengkhawatirkan. Hal tersebut ditunjukkan dengan semakin besarnya angka jumlah penyalahgunaan narkoba di kalangan mahasiswa. Peneliti menggunakan Teori dari George C. Edward III (dalam Agustino, 2008: 149-153) dengan empat aspek yaitu: Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi dan Struktur Birokrasi. Metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa komunikasi yang dibangun oleh BNN Provinsi Kalimantan Barat masih sebatas permintaan pihak kedua atau subjek kebijakan tersebut, komunikasi yang dilakukan bukan berdasarkan kebutuhan dan keberlanjutan program. Sementara Sumber daya yang tersedia pada BNN Provinsi Kalimantan Barat belum bisa menjangkau semua kampus di lingkungan Universitas Tanjungpura, juga Disposisi atau sikap pelaksana kebijakan masih menjadi kendala dan menjadi pengaruh kurang efektifnya proses implementasi kebijakan P4GN. Kemudian struktur birokrasi yang tergolong sederhana karena penyebab minimnya sumber daya aparatur dan alokasi penganggaran dari personalia pegawai menjadi hambatan dan berpengaruh terhadap efektifitas implementasi kebijakan P4GN. Rekomendasi dari hasil penelitian ini yakni BNN Provinsi Kalimantan Barat harus mengimplementasikan kebijakan P4GN di lingkungan Universitas Tanjungpura secara optimal dan terarah yakni dengan dukungan perguruan tinggi yang mengharuskan keterlibatan secara langsung civitas akademika kampus seperti dosen, mahasiswa, karyawan dan pihak keamanan kampus serta pihak swasta. Bentuk inisiatif kampus juga terlihat dalam hal menyusun kode etik civitas akademika dan kurikulum anti narkoba sebagai bentuk upaya preventif kampus untuk meningkatkan pengetahuan, menciptakan lingkungan yang imun dan mengurangi resiko penyalahgunaan narkoba.

Kata-kata Kunci: Implementasi, Undang-Undang No 35 Tahun 2009, Pencegahan Narkotika, Universitas Tanjungpura.

**Abstract**

This study aims to assess the implementation of Law No. 35 Year 2009 on Narcotics Abuse Policy-related Prevention and Eradication of Illicit Drugs (P4GN) by the National Narcotics Agency (BNN) of West Kalimantan Province. The problem in this research is tendency for an increase in drug abuse in the world of education is very worrying. This is indicated by the growing number number of drug abuse among students. Researchers menggunakan Teori of George C. Edward III (in Agustino, 2008: 149-153) with four aspects: Communication, Resources, Disposition and Bureaucratic Structure. The method used is a qualitative research method. The results of this study indicate that communication built by BNN West Kalimantan Province is still a demand for a second party or the subject of the policy, communications made not based on the needs and

sustainability of the program. While the resources available on the BNN West Kalimantan province have not been able to reach all the campuses in the University Tanjungpura, disposition or attitude also implementing policies remains a constraint and become less effective influence policy implementation process P4GN. Then bureaucratic structures quite simple because the causes of the lack of personnel resources and the allocation of personnel clerks penganggaran become a bottleneck and affect the effectiveness of policy implementation P4GN. Recommendations from these results that BNN West Kalimantan Province should implement environmental policy at the University Tanjungpura P4GN optimally and directed that with the support of universities that require direct involvement of the academic community of the campus as lecturers, students, employees and campus security as well as private parties. Shape initiative campus is also seen in terms of preparing a code of ethics academics and curriculum of the anti-drugs as a form of preventive measures campus to increase knowledge, create an environment that is immune and reduce the risk of drug abuse.

*Keywords: Implementation, Law No. 35 of 2009, the Prevention of Drugs University Tanjungpura.*

## A. PENDAHULUAN

Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di Indonesia dalam lima tahun terakhir menunjukkan peningkatan yang sangat tajam. Pada tahun 2002 pengguna narkoba di Indonesia baru sebanyak 2,2 juta orang. Empat tahun kemudian yakni tahun 2006 pengguna narkoba meningkat dua kali lipat, menjadi 4 juta pengguna.

Menurut hasil survey Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Pusat Penelitian Kesehatan Universitas Indonesia tahun 2004, pecandu Narkoba mencapai 1,5% dari jumlah penduduk atau sekitar 3.256.000 sampai 4 juta orang. Dari jumlah itu, sekitar 800.000 pecandu mengkonsumsi narkoba dengan jarum suntik yang digunakan secara bergantian, yang dampaknya sangat buruk yakni menularkannya virus HIV/AIDS.

Badan Narkotika Nasional (BNN) telah menyusun kebijakan strategis dengan

menindaklanjuti Instruksi Presiden (Inpres) nomor 3 tahun 2002 dan menerbitkan Surat Keputusan BNN Nomor: Skep/92/XII/2004/BNN tanggal 31 Desember 2004 tentang Strategi Nasional P4GN. Kecenderungan penyalahgunaan narkoba semakin meningkat setiap tahunnya, terdapat titik lemah dari sisi regulasinya. Pemerintah berupaya menguatkan kelembagaan, maka digantilah undang-undang nomor 22 tahun 1997 dengan undang-undang nomor 35 tahun 2009.

Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba menunjukkan adanya upaya pemerintah dalam memberikan efek psikologis kepada masyarakat agar tidak terjerumus dalam tindak pidana narkoba, dengan ditetapkan ancaman pidana yang lebih berat, mengingat bahaya yang ditimbulkan sangat mengancam ketahanan keamanan nasional.

Fokus Penelitian ini yaitu ingin mengetahui implementasi Undang -

Undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terkait kebijakan Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Kalimantan Barat.

Adapun Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implementasi Undang-Undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terkait kebijakan Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Kalimantan Barat

Manfaat teoritis dari Penelitian Ini diharapkan Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoristik dan pengembangan konsep pemikiran dan memperluas wawasan bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya yang berkenaan dengan kebijakan Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) di Lingkungan Kampus dalam rangka mewujudkan masyarakat Indonesia bebas narkoba tahun 2015 dan berguna pula bagi penelitian selanjutnya.

Manfaat Praktis Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai bahan pertimbangan dan masukan yang dapat digunakan sebagai sumber informasi bagi BNN Provinsi Kalimantan Barat berkenaan dengan implementasi kebijakan pencegahan, pemberantasan,

penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba (P4GN) di lingkungan Kampus Universitas Tanjungpura Pontianak.

## B. TINJAUAN PUSTAKA

Kebijakan menurut Pasolong (2010:38) merupakan suatu hasil analisis yang mendalam terhadap berbagai alternatif yang bermuara kepada keputusan tentang alternative terbaik. Selanjutnya Dye (dalam Agustino Leo 2008:7) mengatakan bahwa kebijakan publik adalah apa yang dipilih oleh pemerintah untuk dikerjakan atau tidak dikerjakan, dengan maksud apapun yang dibuat pemerintah walaupun pada kenyataannya terbukti tidak dilakukan, maka ia sudah merupakan sebuah kebijakan.

Kebijakan publik yang terbaik akan mendorong setiap warga masyarakat untuk membangun daya saingnya masing-masing, dan bukan semakin menjerumuskan kedalam pola ketergantungan. Kebijakan publik menentukan keberhasilan setiap negara untuk mencapai kemajuannya. Karena keberhasilan kebijakan publik akan memperkuat kepercayaan publik terhadap pemerintah sedangkan kegagalan kebijakan publik akan melemahkan dan meruntuhkan kepercayaan publik terhadap pemerintah.

Studi implementasi merupakan suatu kajian mengenai studi kebijakan yang mengarah pada proses pelaksanaan dari suatu kebijakan. Dalam praktiknya implementasi kebijakan merupakan suatu proses yang begitu kompleks bahkan tidak jarang bermuatan politis dengan adanya intervensi berbagai kepentingan. Van Meter dan Van Horn (dalam Agustino, 2008:139) mendefinisikan implementasi kebijakan, sebagai: “Tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada terciptanya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan”. Dari definisi implementasi diatas dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan menyangkut tiga hal, yaitu :

1. Adanya tujuan atau sasaran kebijakan
  2. Adanya aktivitas atau kegiatan pencapaian tujuan
  3. Adanya hasil kegiatan
- Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa implementasi merupakan suatu proses yang dinamis, dimana pelaksana kebijakan melakukan suatu aktivitas atau kegiatan, sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri.

Implementasi kebijakan harus memperhatikan prinsip-prinsip tertentu. Menurut Nugroho (2012:707) setidaknya ada lima prinsip yang harus diperhatikan, yaitu : “1) Apakah kebijakannya sendiri sudah tepat; 2) Tepat pelaksanaannya; 3) Tepat target; 4) Tepat lingkungan; 5) Tepat Proses, secara umum, implementasi kebijakan publik terdiri atas tiga proses, yaitu: a. *Policy, acceptance*, b. *Policy Adoption*, c. *Strategic readiness*.”

Menurut Grindle terdapat dua variabel yang mempengaruhi implementasi kebijakan publik. Keberhasilan implementasi suatu kebijakan dapat diukur dari proses pencapaian hasil akhir (out comes), yaitu tercapai atau tidaknya tujuan yang ingin diraih. Hal ini dikemukakan oleh Grindle, dimana pengukuran keberhasilan implementasi kebijakan tersebut dapat dilihat dari dua hal, yakni :

- 1). Dilihat dari prosesnya, jangan mempertanyakan apakah pelaksanaan kebijakan sesuai dengan yang ditentukan (design) dengan menunjuk pada aksi kebijakan.
- 2). Apakah tujuan keberhasilan tercapai. Pada dimensi ini dapat diukur dengan melihat dua faktor, yaitu : a. Efek pada masyarakat secara individu dan kelompok, b. Tingkat perubahan yang terjadi serta penerimaan kelompok sasaran dan perubahan yang terjadi.

Menurut Van Metter dan Van Horn (dalam Agustino, 2008:141) mengatakan bahwa setidaknya ada enam variabel yang mempengaruhi kinerja kebijakan publik, yaitu :

- 1) Ukuran dan tujuan kebijakan;
- 2) Sumber Daya yaitu ada dua elemen yaitu : a.Sumber Daya Manusia b.Keuangan;
- 3) Karakteristik agen pelaksana;
- 4) Sikap/Kecenderungan (*Disposition*) para Pelaksana;
- 5) Komunikasi antarorganisasi dan aktivitas pelaksana;
- 6) Lingkungan Ekonomi, Sosial dan Politik.

Selanjutnya menurut George C. Edward III (dalam Agustino, 2008:149-153) yaitu terdapat empat variabel yang sangat menentukan keberhasilan implementasi suatu kebijakan, yaitu:


- 1) Komunikasi, terdapat tiga indikator yang dapat digunakan dalam mengukur keberhasilan variabel komunikasi tersebut diatas, yaitu: a. transmisi, b. Kejelasan, c. konsistensi;
- 2) sumber daya, Indikatornya terdiri dari beberapa variabel, yaitu: a. staf b. informasi, c. wewenang, d. fasilitas,
- 3) Disposisi, Indikator disposisi terdiri dari dua variabel, a. pengkangkatan birokrasi dan b. Insentif;
- 4) Struktur Birokrasi.

Bedasarkan beberapa teori yang telah dikemukakan diatas, untuk menyelesaikan masalah Implementasi Undang-Undang

nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terkait kebijakan Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) oleh BNN Provinsi Kalimantan Barat. Maka peneliti menggunakan teori yang dikemukakan oleh George C. Edward III yaitu terdapat empat variabel yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

Berikut adalah alur pikir penelitian dalam penelitian ini :

#### Alur Pikir Penelitian



### C. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif, yaitu penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik suatu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingannya atau menghubungkan antara variabel suatu dengan variabel yang lain (Sugiyono, 2006).

Metode deskriptif dipilih karena peneliti ingin memperoleh gambaran atau deskripsi fenomena yang sesungguhnya dalam implementasi kebijakannya. Dengan menggunakan metode ini diharapkan dapat mengetahui dan memahami serta mendapatkan gambaran secara mendalam mengenai pelaksanaan dari kebijakan yang diteliti.

Peneliti memilih jenis penelitian deskriptif karena dianggap relevan dalam menggambarkan keadaan subjek dan objek yang telah ditentukan oleh peneliti, terutama dalam mendeskripsikan hasil pelaksanaan dari mengkaji implementasi Undang-Undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terkait kebijakan Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) oleh BNN Provinsi

Kalimantan Barat. Tempat penelitian yang dipilih oleh penulis adalah di penelitian ini mengambil tempat di lingkungan Kampus Universitas Tanjungpura Pontianak Kalimantan Barat. Penelitian dilakukan penulis dari bulan Februari 2015 sampai dengan April 2015. Sedangkan waktu untuk penyusunan laporan dan konsultasi dilakukan dari bulan Mei 2015 sampai dengan bulan Juni 2016.

Adapun yang menjadi subjek penelitian ini yang diambil secara *purposive* adalah sebagai berikut: Kepala Badan/Kepala bidang/kepala seksi di lingkungan BNN Provinsi Kalimantan Barat. (Masing-masing berjumlah 1 orang), Kepala Bagian Kemahasiswaan/Pembantu Dekan III Fakultas di lingkungan Universitas Tanjungpura. (Masing-masing berjumlah 1 orang), Pihak keamanan di lingkungan kampus Universitas Tanjungpura. (Berjumlah 2 orang), 4. Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM), Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Gema Peduli Napza, dan mahasiswa mantan pecandu narkoba. (masing-masing berjumlah 1 orang).

Dalam penelitian ini peneliti hanya menggunakan 3 teknik pengumpulan data yaitu sebagai berikut: observasi, wawancara dan dokumentasi. Serta teknik analisis data, peneliti menggunakan olahan pengolahan data melalui analisis data kualitatif. Menurut Silalahi (2010: 339)

Analisis data kualitatif adalah berupa kumpulan berwujud kata-kata dan bukan rangkaian angka serta tidak dapat disusun dalam kategori/struktur klasifikasi. Aktivitas dalam analisis data, yaitu reduksi data, penyajian data dan verifikasi. Adapun untuk menguji validitas data penulis menggunakan triangulasi sumber yaitu untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Menurut Sugiyono (2011:330), triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat mengabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada.

#### **D. HASIL DAN PEMBAHASAN**

##### **1. Komunikasi**

Komunikasi adalah hal yang sangat penting dalam menjalin sebuah kerjasama dalam mewujudkan tujuan yang diinginkan. Kegiatan komunikasi salah satu dapat dilakukan dengan koordinasi dengan berbagai pihak. Koordinasi merupakan suatu mekanisme yang ampuh dalam implementasi kebijakan publik. Semakin baik koordinai dan komunikasi yang dilakukan diantara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu proses implementasi kebijakan maka asumsinya kesalahan-

kesalahan atau resiko kegagalan akan sangat kecil terjadi.

BNN Provinsi Kalimantan Barat sebagai agen pelaksana kebijakan seharusnya mempunyai kemampuan berkomunikasi dan berkoordinasi dengan para aktor-aktor yang terlibat dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya di dalam mencapai tujuan yang diharapkan. Salah satu penyebab dari kurang berhasilnya suatu kebijakan dikarenakan ketidakmampuan aktor-aktor kebijakan dalam melakukan komunikasi atau koordinasi sehingga apa yang akan dilaksanakan menjadi tidak jelas bahkan bisa terjadi kesalahpahaman.

Kegiatan pencegahan yang dilakukan BNN Provinsi Kalimantan Barat masih bersifat momentum seperti penyuluhan dan sosialisasi narkoba kepada mahasiswa baru pada saat masa orientasi mahasiswa, terhitung hanya satu kali kegiatan atau pertemuan dengan mahasiswa dalam dua tahun terakhir BNN Provinsi Kalimantan Barat melakukan kegiatan di 9 Fakultas yang ada. Keterbatasan kegiatan yang dilakukan menjadi kendala dari belum terbangunnya komunikasi antara BNN dengan mahasiswa serta lembaga kampus seperti UKM/BEM.

Kinerja implementasi kebijakan dapat diukur tingkat keberhasilannya dari proses komunikasi yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan

Barat kepada Perguruan Tinggi Universitas Tanjungpura Pontianak.

Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Barat memiliki tujuan dan fungsi pencegahan kepada mahasiswa tersebut yang disesuaikan dengan kondisi yang ada di lingkungan sekitarnya yakni kondisi dunia akademik kampus, sosial dan budaya, sehingga tujuan kebijakan tersebut dapat dicapai dengan baik serta, terarah dan tepat sasaran.

## 2. Sumber Daya

Sumber daya merupakan hal yang sangat penting dalam melaksanakan suatu kebijakan yang telah dirumuskan. Sumber daya yang dimaksud adalah sumber daya manusia maupun sumber daya finansial yang terlibat dalam implementasi kebijakan.

Sumber daya manusia harus dituntut memiliki kualitas dan kemampuan di dalam implementasi kebijakan, hal tersebut akan berdampak pada keberhasilan suatu kebijakan atau kegiatan yang dilakukan. Dalam hal ini kaitannya dengan sumber daya manusia BNN Provinsi Kalimantan Barat harus mampu memenuhi tuntutan organisasi dalam meningkatkan sumber daya manusia.

Ketersediaan jumlah sumber daya manusia harus bersifat proporsional sesuai dengan ruang lingkup kerja di dalam suatu

organisasi. Ketersediaan jumlah sumber daya manusia sangat tergantung dari kewenangan, tugas dan fungsi oleh setiap organisasi. Sebaliknya, jika kebijakan yang diimplementasikan bersifat sederhana maka akan semakin sedikit jumlah sumber daya yang diperlukan.

Sumber daya aparatur organisasi BNN Provinsi Kalimantan Barat yang tersedia pada dasarnya masih terbatas dan belum mampu melaksanakan tugas dan fungsi dengan baik. Kekurangan aparatur organisasi atau personalia pegawai yang ada di BNN Provinsi Kalimantan Barat, merupakan salah satu faktor penghambat dari implementasi kebijakan pencegahan narkoba yang dilakukan. Berdasarkan data yang penulis dapatkan dari penelitian yang dilakukan, dengan melihat ruang lingkup dan cakupan kerja BNN Provinsi Kalimantan Barat, faktor sumber daya manusia masih menjadi kendala. Keterbatasan tersebut membuat terjadinya rangkap kerja sehingga lamban dan kurang memiliki fokus dan prioritas dalam mengimplementasikan kebijakan pencegahan dan penyalahgunaan bahaya narkoba di lingkungan Universitas Tanjungpura.

Ketersedian personalia atau pegawai pada BNN Provinsi Kalimantan Barat pada tahun 2014 berjumlah 43 orang dan pada tahun 2015 mengalami peningkatan jumlah

pegawai sebanyak 5 orang dengan total keseluruhannya berjumlah 48 orang.

Personalia atau pegawai Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Barat tersebut penulis bagi kedalam 4 kelompok di lihat dari status kepegawaiannya, yakni sebagai berikut :

1. Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pusat, berjumlah 17 orang.
2. Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pemerintah Daerah, berjumlah 2 orang.
3. Polisi Republik Indonesia (POLRI), berjumlah 14 orang.
4. Non Pegawai Negeri Sipil (Non PNS)/Tenaga Honorer, berjumlah 15 orang.

Keberadaan dan peranan sumber daya manusia dalam proses implementasi kebijakan dianggap sangat penting, meskipun demikian faktor sumberdaya finansial atau pendanaan mempunyai keterhubungan yang tidak bisa terpisahkan dan sangat mempengaruhi keberhasilan sebuah implementasi kebijakan.

Alokasi anggaran pendanaan BNN Provinsi Kalimantan Barat yang bersumber dari anggaran pendapatan belanja negara (APBN) dan diperuntukkan dalam kebijakan pencegahan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba (P4GN) oleh Pemerintah masih terbilang kecil sehingga menjadi kendala, baik yang berkaitan dengan pemenuhan

sumber daya aparatur pegawai, fasilitasi teknologi informasi dan komunikasi, pembiayaan program P4GN di lingkungan kampus, serta fasilitasi alat-alat perkantoran BNN Provinsi Kalimantan Barat secara permanen.

Keterbatasan sumber daya finansial atau alokasi anggaran menjadi masalah lama yang tidak pernah terselesaikan dalam setiap organisasi manapun termasuk BNN Provinsi Kalimantan Barat. Selain itu, pemamfaatan alokasi anggaran yang tepat sasaran serta proporsional akan memudahkan di dalam penggunaannya di berbagai kegiatan, dan perlu kebijakan yang menguatkan peran dan fungsi lembaga dalam mengimplementasikan kebijakan P4GN terutama di lingkungan kampus.

BNN Provinsi Kalimantan Barat pada tahun 2013 mendapat alokasi anggaran dari dana APBN (anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) sebesar Rp.14.532.791.000,- (empat belas milyar lima ratus tiga puluh dua juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah). Sedangkan realisasi penggunaan anggaran yang tersebut di atas adalah sebesar Rp.13.475.979.732,- (tiga belas milyar empat ratus tujuh puluh lima juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu tujuh ratus tiga puluh dua rupiah) atau sebesar 92.73 % dari total anggaran.

Realisasi anggaran tersebut diperuntukkan untuk keperluan belanja barang sebesar Rp.12.853.145.482,- (dua belas milyar delapan ratus lima puluh tiga juta seratus empat puluh lima ribu empat ratus delapan puluh dua rupiah) serta belanja modal sebesar Rp.622.834.250,- (enam ratus dua puluh dua juta delapan ratus tiga puluh empat ribu dua ratus lima puluh rupiah).

Berdasarkan dari belanja barang maupun belanja modal yang tersebut diatas, jumlah realiasi anggaran sebesar 93,97%, dan masih terdapat sisa anggaran yakni sebesar Rp.177.943.700,- (seratus tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus empat puluh tiga tujuh ratus rupiah) atau sebesar 6,3 % dari total anggaran.

Alokasi anggaran BNN Provinsi Kalimantan Barat jika dilihat perbandingan dalam dua tahun terakhir yang telah di sebutkan diatas terjadi perbedaan yang sangat mencolok dengan anggaran sebesar Rp.12.000.000.000 (dua belas milyar).

Pemerintah ditahun 2014 melalui dana dari APBN melakukan penghematan anggaran BNN Provinsi Kalimantan Barat. Semula mendapat alokasi sebesar Rp.4.070.765.000,- (empat milyar tujuh puluh juta tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah). Namun setelah dilakukan penghematan anggaran menjadi sebesar Rp. 2.948.858.000,- (dua milyar sembilan ratus empat puluh delapan juta delapan

ratus lima puluh delapan ribu rupiah). Sedangkan realisasi anggaran tahun 2014 yakni sebesar Rp.2.770.914.300,- (dua milyar tujuh ratus tujuh puluh juta sembilan ratus empat belas ribu tiga ratus rupiah) atau sebesar 93.97 % dari total anggaran.

### 3. Disposisi

Disposisi atau sikap para penerimaan atau penolakan dari agen pelaksana akan sangat banyak mempengaruhi keberhasilan atau tindakan kinerja implementasi kebijakan publik. Hal tersebut sangat mungkin terjadi, karena kebijakan yang dilaksanakan bukanlah hasil formulasi yang di lakukan oleh mahasiswa di perguruan tinggi tersebut sehingga berbagai persoalan dan permasalahan kurang sangat dirasakan.

Pelaksana kebijakan seharusnya harus mampu menyentuh kebutuhan, keinginan dan bahkan permasalahan yang ingin berpartisipasi untuk ikut menyelesaikan permasalahan yang dihadapi baik oleh mahasiswa, dosen, karyawan dan petugas keamanan yang ada di lingkungan kampus Universitas Tanjungpura. Adapun untuk mempermudah dalam melakukan pembahasan ini, penulis akan mengkategorikan pihak-pihak yang ikut terlibat dalam proses implementasi kebijakan P4GN di lingkungan Universitas Tanjungpura, yakni sebagai berikut :

## 1. Mahasiswa

Salah satu komponen yang berpengaruh terhadap pencapaian visi dan misi Universitas adalah mahasiswa. Mahasiswa memiliki tugas utamanya belajar dan merupakan sumber daya manusia masa depan.

Mahasiswa sebagai intelektual tidak hanya memiliki ilmu pengetahuan yang tinggi tetapi juga memiliki perilaku dan berakhlak yang mulia. Berdasarkan data kemahasiswaan Universitas Tanjungpura tahun 2014, keadaan mahasiswa berdasarkan jenjang pendidikan Diploma 3 (D3) berjumlah 657 orang dan Strata 1 (S-1) berjumlah 23640 orang.

## 2. Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM)

Universitas Tanjungpura memiliki 9 UKM tingkat fakultas dan 23 UKM tingkat universitas. Kehadiran UKM sangatlah penting dalam mendorong pelaksanaan P4GN, salah satunya UKM Gerakan Mahasiswa Peduli Napza yang merupakan lembaga mahasiswa yang memiliki tugas dan fungsi pencegahan dan kampanye penyalahgunaan bahaya narkoba di lingkungan kampus universitas tanjungpura.

UKM Gerakan Mahasiswa Peduli Napza Universitas Tanjungpura melakukan berbagai kegiatan berupa pembentukan kader penyuluh Napza dimasing-masing fakultas, membentuk

pengurus rayon ditingkat fakultas, mengadakan pekan kreasi generasi anti narkoba, cerdas cermat, study tour ke panti rehabilitasi narkoba, melaksanakan kegiatan focus group discussion (FGD), melaksanakan kampanye sehat dan cerdas di media-media kampus seperti Radio Untan Voice dan Mimbar Untan, turut aktif dalam melakukan edukasi, sosialisasi dan penyuluhan P4GN serta melakukan gerakan advokasi kepada mahasiswa untuk mendukung program pemeriksaan tes urine secara berkala kepada mahasiswa dilingkungan kampus Universitas Tanjungpura.

## 3. Dosen

Keberadaan dosen di kampus sangatlah strategis didalam memberikan pemahaman pengetahuan program P4GN seperti memberikan kuliah anti narkoba, penyuluhan dan memberikan ceramah secara berkala dan memberikan pemahaman pendidikan karakter. Berdasarkan data kepegawaian tahun 2014, disebutkan potensi dosen Universitas Tanjungpura berdasarkan tingkat pendidikan berjumlah 953 orang, yakni Sarjana (S-1) 70 orang, Magister (S-2) 667 orang dan Doktor (S-3) 216 orang.

## 4. Pegawai/Petugas Keamanan

Secara nasional kebijakan pemberdayaan pegawai dan petugas

keamanan masih belum efektif dalam mendorong pelaksanaan kebijakan P4GN. Petugas keamanan memiliki peran penting dalam melakukan pengawasan dan pencegahan tindak kejahatan narkoba di kampus. Berdasarkan data kepegawaian tahun 2014 terdapat sebanyak 60 orang petugas keamanan dari 570 orang pegawai di lingkungan Universitas Tanjungpura. BNN Provinsi Kalimantan Barat harus mampu melihat Potensi diatas, dengan memanfaatkan sumber daya dan disposisi pelaksana tugas secara jelas dengan berbagai keterbatasan seperti kurangnya tenaga penjangkau penyuluh narkoba, anggaran pembiayaan program yang masih sedikit dan kurang inisiatif untuk melakukan sharing pembiayaan dengan perguruan tinggi.

#### 4. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi menjadi sebuah aspek penting dalam organisasi Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Barat. Struktur birokrasi merupakan tingkatan dari mekanisme kerja di dalam mengimplementasikan kebijakan yang berkenaan dengan P4GN. Struktur birokrasi dibuat berdasarkan kebutuhan dan ruang lingkup kerja organisasi, ada organisasi yang memiliki struktur birokrasi organisasi yang kompleks dengan kebutuhan yang sangat kompleks dan

pembagian kerja sampai unit terendah, tetapi ada juga yang memiliki struktur birokrasi yang sederhana dengan kebutuhan yang sedikit serta kecilnya ruang lingkup kerja pada organisasi tersebut.

Struktur birokrasi BNN Provinsi Kalimantan Barat, setiap tahun sering terjadi perubahan dan disesuaikan dengan kebutuhan internal maupun eksternal organisasi. Kebutuhan internal organisasi dilihat dari tingkat pencegahan atau pemberantasan yang selalu ditingkatkan dan perlu penambahan personil pegawai karena kejahatan narkoba selalu berubah dan terorganisir.

Struktur organisasi harus menyesuaikan dengan tantangan dan kebutuhan kekinian, karena organisasi bersifat dinamis selalu menerima hal yang baru untuk perbaikan organisasi. Penggabungan bidang pencegahan dan bidang pemberdayaan masyarakat merupakan langkah maju BNN Provinsi Kalimantan Barat dalam melakukan tugas utama pencegahan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat pada kawasan rentan dan rawan penyalahgunaan narkoba.

#### E. Simpulan

1. Komunikasi yang dibangun oleh BNN Provinsi Kalimantan Barat masih sebatas permintaan pihak kedua atau

subjek kebijakan tersebut, komunikasi yang dilakukan bukan berdasarkan kebutuhan dan keberlanjutan program. Selain itu, komunikasi yang dilakukan kepada Universitas Tanjungpura belum maksimal terbangun, baik kepada mahasiswa, dosen maupun karyawan atau pihak keamanan atas dasar kepentingan kebijakan penyalahgunaan narkoba di lingkungan kampus.

2. Sumber daya yang tersedia pada Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Barat belum bisa menjangkau ke semua kampus di lingkungan Universitas Tanjungpura. Keterbatasan sumber daya baik manusia maupun finansial masih menjadi penghambat dan berpengaruh dari kurang efektifnya implementasi kebijakan P4GN di lingkungan kampus Universitas Tanjungpura.
3. Sikap pelaksana kebijakan (disposition) masih menjadi kendala dan menjadi pengaruh kurang efektifnya proses implementasi kebijakan P4GN di lingkungan kampus Universitas Tanjungpura.
4. Struktur birokrasi yang tergolong sederhana karena penyebab minimnya sumber daya aparatur dan alokasi penganggaran personalia pegawai menjadi hambatan dan berpengaruh terhadap efektifitas implementasi

kebijakan P4GN di lingkungan kampus Universitas Tanjungpura.

## F. SARAN

1. BNN Provinsi Kalimantan Barat melakukan perubahan pola dalam pengambilan dan penetapan kebijakan P4GN di lingkungan kampus Universitas Tanjungpura agar dilaksanakan kebijakan dapat dilaksanakan secara optimal.
2. Inisiatif dari lembaga dalam menyusun kebijakan yang berkaitan dengan sumber daya manusia maupun sumber daya finansial baik dari segi kuantitas maupun kualitas dalam mendukung proses pelaksanaan kebijakan yang baik dan tepat waktu.
3. Dukungan kebijakan perguruan tinggi yang mengharuskan keterlibatan seluruh civitas akademika kampus seperti keterlibatan dosen, mahasiswa, karyawan maupun pihak keamanan kampus serta pihak swasta yang menjadi *foundrishing* dalam mendukung program pencegahan di lingkungan kampus Universitas Tanjungpura.
4. Inisiatif kampus dalam hal menyusun kode etik civitas akademika dan kurikulum anti narkoba sebagai bentuk upaya preventif kampus untuk

meningkatkan pengetahuan, dan mengurangi resiko  
menciptakan lingkungan yang imun penyalahgunaan narkoba.

## G. REFERENSI

### 1. Buku-Buku:

Agustino, Leo. 2008. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta

Moleong, Lexy. 2004. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Nugroho, Riant. 2012. *Public Policy*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo

Pasolong, Harbani. 2007. *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta

Subarsono. 2005. *Analisis Kebijakan Publik : Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Sugiono. 2010. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta .

### 2. Peraturan :

Undang - Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

### 3. Sumber lain :

Data Kemahasiswaan dan Kepegawaian Universitas Tanjungpura. 2014

Pedoman Penulisan Skripsi Fisip Untan Pontianak, 2011.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) BNN Provinsi Kalimantan Barat, 2013.

Laporan Tahunan Pelaksanaan Kebijakan P4GN Provinsi Kalimantan Barat, 2014.



LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH / PUBLIKASI  
 KARYA ILMIAH UNTUK JURNAL ELEKTRONIK MAHASISWA

Sebagai sivitas akademika Universitas Tanjungpura, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama Lengkap : AHMAD SAUFI  
 NIM / Periode lulus : E01106032 / 2014 - 2015  
 Tanggal Lulus : Rabu 8 Juli 2015  
 Fakultas/ Jurusan : FISIP / ILMU ADMINISTRASI  
 Program Studi : ILMU ADMINISTRASI NEGARA  
 E-mail address/ HP : Saufi-kayong2@yahoo.co.id

demi pengembangan ilmu pengetahuan dan pemenuhan syarat administratif kelulusan mahasiswa (S1), menyetujui untuk memberikan kepada Pengelola Jurnal Mahasiswa .....\*) pada Program Studi ..... Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura, Hak Bebas Royalti Non-eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul\*\*):

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENCEGAHAN PEMBERANTASAN  
 PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOBA OLEH  
 BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVISI KALIMANTAN BARAT  
 (STUDI DI LINGKUNGAN KAMPUS UNIVERSITAS TANJUNGPURA PONTIANAK)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif ini, Pengelola Jurnal berhak menyimpan, mengalih-media/ format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/ mempublikasikannya di Internet atau media lain):

- Secara *fulltext*
- content* artikel sesuai dengan standar penulis jurnal yang berlaku.

untuk kepentingan akademis tanpa tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/ pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Pengelola Jurnal, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.



Dibuat di : PONTIANAK  
 Pada tanggal : 29 AGUSTUS 2016

*Saufi*  
 NIM. E01106032

Catatan :  
 \*tulis nama jurnal sesuai prodi masing-masing  
 (Publika/Governance/Aspirasi/Sociodev/Sosiologique)

Setelah mendapat persetujuan dari pengelola Jurnal, berkas ini harus di scan dalam format PDF dan dilampirkan pada step4 upload supplementary sesuai proses unggah penyerahan berkas (submission author)